



PUTUSAN MEDIASI
NOMOR: 003/I/KIDDIY-PS-M/2026
KOMISI INFORMASI DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berpendapat bahwa Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi telah terpenuhi.

Menimbang bahwa sesuai dengan surat tertanggal 10 November 2025 Pemohon mengajukan surat Permohonan Informasi kepada Termohon berupa klarifikasi resmi mengenai keabsahan dokumen "biaya umum" RSUD Wonosari, baik dalam Laporan Keuangan BLUD RSUD Wonosari maupun dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul.

Menimbang bahwa terhadap surat permohonan tanggal 10 November 2025, Termohon memberikan jawaban dengan surat bernomor: B/900.115.3/2340/2025 tertanggal 19 November 2025. Termohon wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 10 hari kerja sejak diterimanya permintaan, sehingga paling lambat tanggal 21 November 2025

Menimbang bahwa pada tanggal 26 November 2025 Pemohon mengajukan surat keberatan yang ditujukan kepada Bupati Gunung Kidul dikarenakan tidak dipenuhinya permintaan informasi sebagaimana yang diminta Pemohon. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan secara tertulis yang disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau kuasanya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak

dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam register keberatan, sehingga paling lambat 9 Januari 2026

Menimbang bahwa terhadap surat keberatan tanggal 26 November 2025 tersebut, Bupati Gunung Kidul pada tanggal 10 Januari 2026 memberikan tanggapan dengan surat bernomor: B/100.4/36/2026.

Menimbang bahwa tanggal 15 Januari 2026 Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi publik ke Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan alasan Atasan PPID tidak menanggapi keberatan Pemohon. Permohonan diajukan selambat - lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis, sehingga paling lambat 30 Januari 2026.

Menimbang bahwa pada tanggal 15 Januari 2026 surat permohonan penyelesaian sengketa informasi Pemohon diregister oleh Panitia Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Nomor Register: 003/I/KIDDIY-PS/2026.

Menimbang bahwa terhadap sengketa informasi *a quo*, Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan persidangan dengan agenda pemeriksaan awal pada tanggal 28 Januari 2026. Pemohon tidak hadir dan Termohon hadir. Dikarenakan Pemohon tidak hadir, Sidang Pemeriksaan Awal dilanjutkan pada tanggal 20 Februari 2026.

Menimbang bahwa dalam persidangan pada tanggal 20 Februari 2026 tersebut Pemohon dan Termohon bersedia untuk menempuh proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi.

Menimbang bahwa Mediasi telah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali yakni tanggal 20 Februari 2026 dan 27 Februari 2026.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah menerima dan membaca hasil Mediasi dalam perkara *a quo* yang dilaksanakan pada hari Rabu, 27 Februari 2026 bertempat di Kantor Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, antara:

Nama : Aris Suryanta, S, Si.T, M. Kes.
Alamat : Dusun Siraman 2 RT 001 RW 002 Kalurahan Siraman,
Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, untuk
selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

TERHADAP

Nama : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Kidul
Alamat : Jalan Brigjen Katamso No. 1 Wonosari, Gunung Kidul, Daerah
Istimewa Yogyakarta

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Nama : Astuti Rahayu, SE., MT
NIP : xxxxxxxxxxxxxxx2002
Pangkat/Golongan : Pembina Tk. I, IV/b
Jabatan : Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Gunung Kidul
2. Nama : Wiwit Wahyuniarti Rahayu, SE, MM.
NIP : xxxxxxxxxxxxxxx2002
Pangkat/Golongan : Pembina, IV/a
Jabatan : Kepala Bidang Akuntansi Badan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Gunung Kidul
3. Nama : Donny Prasetya Widya Utama, SH, MH.
NIP : xxxxxxxxxxxxxxx1024
Pangkat/Golongan : Penata Tk.I (III/d)
Jabatan : Kepala Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Gunung Kidul
4. Nama : Didik Handoko, ST, MAP
NIP : xxxxxxxxxxxxxxx1013
Pangkat/Golongan : Pembina Tk.I (III/d)
Jabatan : Kepala Bidang Informatika dan Komunikasi Publik Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunung Kidul.

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 8/700.1.2/259/2026 yang ditandatangani oleh Kepala
Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Kidul, Selanjutnya disebut sebagai
TERMOHON

Mediasi yang dilaksanakan oleh Para Pihak dengan bantuan Mediator Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta **Erniati, S.I.P., M.H.** telah menghasilkan kesepakatan sebagai berikut ini.

Pasal 1

Pemohon memohon klarifikasi resmi mengenai keabsahan dokumen “biaya umum” RSUD Wonosari, baik dalam Laporan Keuangan BLUD RSUD Wonosari maupun dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul.

Pasal 2

- a) Termohon menyatakan telah berkoordinasi dengan Bagian Hukum dan berdasarkan hasil koordinasi Bagian Hukum menyarankan agar Termohon menyampaikan pernyataan sesuai dengan kewenangan saat ini.
- b) Termohon akan menyampaikan keterangan tertulis dalam bentuk surat yang akan disampaikan kepada Pemohon pada hari Jum’at, 6 Maret 2026 yang pada pokoknya berisi tentang “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah saat ini dalam struktur anggaran BLUD RSUD Wonosari tidak terdapat (tidak dikenal) nomenklatur Biaya Umum”.

Pasal 3

Pemohon menyatakan dapat menerima penjelasan Termohon.

Pasal 4

Pemohon dan Termohon sepakat untuk mengakhiri sengketa informasi publik.

Menimbang bahwa kesepakatan *a quo* telah dibuat secara tertulis pada hari Jum’at, tanggal 27 Februari 2026 dan telah dibacakan di hadapan Para Pihak oleh Mediator dan Para Pihak menyatakan telah menyetujui seluruh kesepakatan tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan kesepakatan Mediasi tersebut, Pemohon dan Termohon bersedia mengakhiri sengketa informasi *a quo*.

Menimbang ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa:

“Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi”.

Menimbang ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyatakan bahwa :

- (1) Mediator menyerahkan kesepakatan mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa melalui Panitera Pengganti untuk dikuatkan menjadi Putusan.
- (2) Kesepakatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.

Berdasarkan kesepakatan *a quo*, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MEMUTUSKAN :

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang di dalam kesepakatan *a quo*.

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 5 Maret 2026 oleh Majelis Komisioner **Wawan Budiyanto**, selaku Ketua merangkap anggota, **Bayu Februarino Putro**, dan **Akhmad Nasir**, masing-masing sebagai anggota. Putusan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 6 Maret 2026 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Dimas Prakoso, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon beserta Kuasanya.

Ketua Majelis

Ttd

Wawan Budiyanto

Anggota Majelis

Ttd

Bayu Februarino Putro

Anggota Majelis

Ttd

Akhmad Nasir

Panitera Pengganti

Ttd

Dimas Prakoso, S.H.

SALINAN PUTUSAN KID DIY

Untuk salinan putusan sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan kepada Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 59 ayat (4) dan (5) Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Yogyakarta, 6 Maret 2026

Panitera Pengganti,



(Dimas Prakoso, S.H.)

SALINAN PUTUSAN KID DIY